

Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

Ibnu Abbas

Alumni Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara
Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda

Abstract: *The purpose of this study was to discover how successful the development policies to built livable homes for the poor by the Provincial Government of East Kalimantan in Samarinda, in terms of effectiveness, efficiency, adequacy, responsiveness, and accuracy so that later the results of this evaluation can provide an assessment and recommendation / suggestions for program improvement activities in the future. Sources of data taken from the informant and key informants and supported by secondary data analysis, were developed by Milles, Huberman.*

Keywords: *"Evaluation of Development Policy for the House Livable Communities*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan Kebijakan pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda, ditinjau dari segi efektifitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan agar nantinya hasil evaluasi ini dapat memberikan penilaian dan rekomendasi / saran terhadap perbaikan program kegiatan ini kedepannya. Sumber data diambil dari informan dan key informan dan didukung dengan data sekunder, Analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Milles, Huberman.

Kata Kunci : *"Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin"*

Pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini terutama di Provinsi Kalimantan Timur terlihat cukup pesat diberbagai bidang, namun kenyataannya tidak semua masyarakat Kalimantan Timur dapat merasakannya, utama sekali adalah masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat miskin atau tidak mampu. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan dari 870.000an rumah yang ada (data kondisi Tahun 2008 RPJMD 2009 - 2013) sekitar 10 persennya masuk dalam kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau sekitar \pm 80.000 an. Salah satu penyebabnya adanya kemiskinan yang juga melanda di Provinsi Kalimantan Timur, yang dikenal sebagai provinsi terkaya di Indonesia, tentulah miris melihat kenyataan ini.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam pasal H Amandemen UUD 1945, rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini kemudian ditegaskan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011) tentang Perumahan dan Permukiman, bahwa rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi

dalam upaya peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter, dan kepribadian bangsa. Undang-Undang tentang perumahan tersebut menegaskan tentang beberapa peran penting pemerintah terhadap penyediaan perumahan bagi masyarakat, terutama perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau masyarakat Miskin. Undang-Undang ini Juga memperbaiki peran tugas dan kewajiban pemerintah yang dulunya hanya sebagai regulator kini menjadi stimulator dan fasilitator dalam penyelenggaraan perumahan umum, serta aktor pembangunan rumah negara dan rumah khusus, penyediaan tanah serta prasarana, sarana dan utilitas umum. Berdasar ketentuan tersebut Pemerintah harus melakukan pembangunan di bidang perumahan permukiman, yang komprehensif dan terpadu, sehingga selain mampu memenuhi hak dasar masyarakat juga akan menghasilkan suatu lingkungan perumahan yang sehat, serasi, aman dan nyaman serta layak huni.

Tindak lanjut dari kondisi dan permasalahan serta regulasi diatas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menobatkan Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni menjadi salah satu prioritas pembangunan yang tertuang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur. RPJMD ini ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013. Untuk mewujudkan dan melaksanakan kebijakan bidang perumahan tersebut, maka diluncurkanlah program bidang perumahan dengan nama kegiatan adalah Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Tidak Mampu. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan menggandeng pihak ketiga (kontraktor pelaksana) dan diawasi oleh konsultan pengawas.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 tahun, dengan jumlah total sebanyak 5000 unit dengan sasaran masyarakat miskin yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (sebelum berpisah dengan Provinsi Kaltara). Rincian Rumah Layak Huni yang berhasil dibangun pertahunnya yaitu sebanyak 548 unit RLH, Tahun 2010 sebanyak 1000 unit RLH, Tahun 2011 sebanyak 1111 unit RLH, Tahun 2012 sebanyak 1335 unit RLH, dan pada Tahun 2013 sebanyak 1006 unit RLH, bagi masyarakat miskin yang tesebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan itu ± Rp 190 Milyar.

Khusus untuk Kota Samarinda, selama 5 tahun tersebut (2009 – 2013) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah membangun sebanyak 456 unit RLH, dengan anggaran biaya ± 19 Milyar. Anggaran yang cukup besar ini dapat dianggap sebagai cermin dari kepedulian pemerintah terhadap masyarakat bawah, namun apakah anggaran tersebut tidak sia-sia dikeluarkan masih menjadi tanda tanya. Hasil monitoring dan evaluasi yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda, menyatakan ditemukannya beberapa permasalahan antara lain : masalah salahnya sasaran penerima bantuan RLH, adanya orang/oknum tertentu yang memanfaatkan moment ini untuk kepentingan pribadi, adanya Rumah Layak Huni yang dijual, masalah kualitas dan kuantitas Rumah Layak Huni yang tidak sesuai spesifikasi, dan lain sebagainya.

Contoh kasus yang ditemukan di Kota Samarinda ini menarik perhatian penulis, dan berdasar berbagai pertimbangan seperti Kota Samarinda sebagai Ibukota Provinsi, Jumlah RTLH paling banyak dan sebagai kota yang mendapat Jumlah Pembangunan RLH juga paling banyak, maka penulis menjadikan Samarinda sebagai Lokasi Penelitian.

Tujuan Penelitian

Melihat dari cerminan kondisi bidang perumahan diatas dan Kebijakan pembangunannya maka penulis menganggap perlu melakukan penelitian ini yang tujuannya untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan Kebijakan pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda, ditinjau dari segi efektifitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan agar nantinya hasil evaluasi ini dapat memberikan penilaian dan rekomendasi / saran terhadap perbaikan program kegiatan ini kedepannya.

Evaluasi Kebijakan Publik

William N. Dunn (2000) Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran (*approach*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkenaan dengan produk informasi mengenai nilai atau manfaat suatu hasil kebijakan. Evaluasi memberi Informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Masih menurut William N. Dunn Secara umum kriteria yang dapat dijadikan alat untuk evaluasi suatu kebijakan atau program meliputi:

1. Efektifitas : berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
2. Efisiensi : berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu.
3. Kecukupan atau *adequancy* : berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Responsivitas : berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan atau program dapat memuaskan kebutuhan, atau nilai dari kelompok-kelompok tertentu.
5. Ketepatan : kriteria ini untuk mengukur apakah tujuan dari program telah tepat sasaran kepada masyarakat atau belum.

Rumah Layak Huni dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2009-2013)

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan

Timur Tahun 2009-2013 adalah merupakan rencana kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah secara jangka panjang (lima tahunan) yang disusun oleh Pemerintah Daerah, dan diselaraskan dengan visi, misi dan program Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Tahun 2008.

Visi RPJMD 2009 – 2013 “Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai pusat Agro Industri dan Energi terkemuka menuju Masyarakat adil dan Sejahtera”, dan Misinya ada 7, misi yang terkait dengan kebijakan bidang perumahan adalah Misi 5 yaitu : Mewujudkan pemenuhan infrastuktur dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera

Menurut Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Sedangkan kriterianya adalah :

1. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, meliputi :
 - a. Struktur bawah / pondasi
 - b. Struktur tengah / kolom dan balak
 - c. Struktur atas
2. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi
3. Memenuhi kecukupan luas minimum 7.2 m² / orang sampai dengan 12 m² / orang.

Untuk mengukur keberhasilan kebijakan pembangunan Rumah Layak Huni tersebut, maka kriteria dan tolok ukur yang harus di analisis sebagai alat untuk evaluasi antara lain adalah :

1. Efektifitas : seberapa besar kegiatan pembangunan rumah layak huni tersebut dalam memenuhi tujuan RPJMD 2009-2013 bidang perumahan?
2. Efisiensi : seberapa besar usaha yang dikeluarkan sesuai dengan manfaat dan harapan yang dirasakan masyarakat.
3. Kecukupan atau *adequancy* : seberapa sesuai kecukupan RLH yang dibangun dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) RLH pada Permenpera No. 22/2008 .
4. Responsivitas : seberapa besar penilaian masyarakat miskin penerima bantuan RLH terhadap kebijakan pembangunan RLH oleh Pemerintah Provinsi.
5. Ketepatan : apakah kebijakan Pembangunan RLH tersebut tepat sasaran kepada masyarakat miskin yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan kriteria lainnya.

Analisis Data

Metode analisis diskriptif kualitatif digunakan dalam menganalisis data berupa kuisioner dan hasil observasi lapangan. Data Hasil observasi lapangan sebelumnya diolah dalam bentuk table dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis ini menghasilkan penilaian untuk setiap evaluasi. Alat analisa data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif (Miles dan

Huberman, 1992) yang terdiri dari tiga komponen analisis yaitu : reduksi data, sajian data, dan kesimpulan.

Analisis Program Rumah Layak Huni Masyarakat Miskin di Kota Samarinda **Analisis Efektifitas pelaksanaan terhadap pencapaian tujuan RPJMD**

Dari hasil penelitian dilapangan menunjukkan data bahwa pelaksanaan kebijakan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) sebanyak 5000 unit di Provinsi Kalimantan Timur bagi masyarakat miskin, efektif sebesar 89,96 persen dalam mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk mencapai tujuan/misi 5 (lima) RPJMD 2009-2013 yakni meningkatkan kualitas kelayakan kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera sesuai tujuan RPJMD 2009 – 2013 pada bidang infrastruktur dasar.

Hal ini didasarkan atas hasil penelitian yang menyebutkan sebagian besar informan merasa menjadi lebih dan cukup layak hidupnya dibidang infrastruktur dasar / papan setelah mendapat bantuan pembangunan Rumah Layak Huni, itu dari sisi tempat tinggal. Kemudian sebagian besar masyarakat juga merasa akibat pembangunan Rumah Layak Huni tersebut, otomatis status sosial mereka meningkat, karena salah satu parameter kemiskinan adalah parameter rumah tempat tinggal. Dampak lainnya adalah membantu peningkatan ekonomi mereka, karena mereka tidak lagi memikirkan biaya pembangunan rumah mereka, dan biaya yang tadinya untuk membuat rumah dapat ditabung atau dialihkan untuk kepentingan lainnya, atau dijadikan modal usaha atau juga biaya pendidikan anak-anak mereka. Hal lain yang cukup dirasakan masyarakat penerima yaitu tempat tinggal mereka menjadi lebih bersih, lebih sehat, serta lebih nyaman dalam beraktifitas seperti belajar dan bermain, istirahat atau tidur lebih nyaman. Namun demikian masih ada sekitar ± 10 persen masyarakat yang tidak mengalami perubahan setelah adanya bantuan pembangunan Rumah Layak Huni tersebut, dikarenakan rumah bantuan yang mereka terima kurang dari segi kualitas maupun kuantitas dan hidup mereka memang sangat miskin.

Analisis Efisiensi terhadap hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat

Dari hasil penelitian dilapangan menunjukkan data bahwa pelaksanaan kebijakan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) sebanyak 5000 unit di Provinsi Kalimantan Timur bagi masyarakat miskin, efisien sebesar 80,43 persen terhadap sesuainya usaha yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kaltim dari segi biaya, waktu, dan pelayanan, berbanding lurus dengan manfaat atau hasil yang dirasakan serta masyarakat.

Persentase efisiensi ini didasari hasil beberapa tolok ukur analisis, antara lain : hanya separuh atau sebagian masyarakat saja yang menyatakan bahwa biaya pembangunan Rumah Layak Huni yang sekarang mereka huni sudah sesuai dengan hasilnya, sedangkan sebagian lainnya menganggap bangunan yang dihasilkan kurang sesuai berbanding anggaran yang disediakan, kemudian sebagian masyarakat lagi beranggapan bahwa rumah yang dibangun kurang/tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, dilatarbelakangi oleh pengerjaan setiap rumah yang dilaksanakan pihak ketiga/kontraktor berbeda-beda kualitasnya, antara rumah yang

satu dengan yang lainnya, sedangkan pada kesesuaian pola pemerintah melaksanakannya dengan cara Belanja Langsung Pemerintah (Bukan Belanja Hibah) dan waktu pelaksanaan dianggap sebagian besar masyarakat penerima sudah sesuai.

Namun untuk kemudahan proses pelaksanaan yang dirasakan oleh masyarakat tidak semuanya mengatakan merasa mudah, walaupun pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sudah cukup maksimal, dimana masyarakat calon penerima bantuan hanya diminta melengkapi berkas/data, tidak mengeluarkan biaya, petugas survey yang malah mendatangi mereka, tapi masih ada 1 orang warga yang mengatakan prosesnya berbelit-belit serta menyusahkan. Menurut penulis hal ini mungkin disebabkan karena si calon penerima adalah warga yang bukan berhak menerima.

Analisis Kecukupan bangunan Rumah Layak Huni terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dari hasil penelitian dilapangan menunjukkan data bahwa tingkat Kecukupan Rumah Layak Huni hanya 52.89 persen (kurang sesuai/berhasil), ditinjau dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) Rumah Layak Huni yang tertuang dalam Permenpera 22/2008 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pencapaian kecukupan yang rendah atau kurang berhasil/sesuai ini diakibatkan beberapa faktor, antara lain adalah akibat pembangunan Rumah Layak Huni yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kurang/tidak berpedoman pada kriteria atau standar yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) Rumah Layak Huni yang tertuang dalam Permenpera 22/2008 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, misalnya saja soal ukuran luas Rumah Layak Huni yang dibangun adalah ukuran 30 m², seharusnya ukuran luas dapat diperbesar menjadi 36 m² atau sesuai jumlah penghuninya (minimal 7,2 m²/jiwa).

Kemudian penyebab berikutnya dan cukup dominan adalah akibat kurang/tidak standarnya kualitas/ kuantitas bangunan Rumah Layak Huni berdasar SPM, misalnya kurang memenuhi standar kecukupan struktur bawah, struktur atas, kecukupan pencahayaan/penghawaan dan sanitasi. Hasil penelitian menyatakan rata-rata hampir seimbang hasilnya, antara masyarakat yang mengatakan sesuai/baik dan tidak sesuai/baik. Berdasarkan pengamatan penulis, tingkat kecukupan yang paling parah dan harus menjadi perhatian kedepannya adalah kecukupan kekuatan struktur bagian tengah (tiang/kolom/dinding), yang diakibatkan terjadinya pengurangan bahan material yang telah distandarkan, misal ukuran tiang tidak standar/dikecilkan, kualitas semen sebagai perekat yang rapuh, batako yang mudah pecah, dan lain-lainnya (hanya ±13 persen masyarakat yang mengatakan struktur tengah baik atau telah sesuai standar).

Hasil pengamatan juga memperlihatkan kondisi Rumah Layak Huni yang dibangun berbeda-beda kualitas/kuantitasnya, ada yang memenuhi standar kecukupan, namun banyak pula yang tidak, padahal biaya dan spesifikasinya sama untuk setiap rumah. Dari hasil analisis dan pengamatan tersebut dapat disimpulkan

bahwa penyebab dari kekurangan kecukupan ini lebih diakibatkan karena kurang atau lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan Rumah Layak Huni.

Analisis Responsifitas masyarakat terhadap kegiatan pembangunan Rumah Layak Huni

Dari hasil penelitian lapangan menunjukkan data bahwa tingkat responsivitas penilaian Masyarakat miskin adalah sebesar 89,13 persen (tinggi) atas kebijakan pembangunan Rumah Layak Huni bagi masyarakat miskin.

Responsifitas yang tinggi atau positif tersebut didasari hasil penelitian yang menyatakan semua masyarakat miskin setuju bahwa kebijakan tersebut adalah kebijakan yang pro rakyat, kebijakan yang berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan, kebijakan yang dapat dirasakan langsung manfaat dan dampaknya bagi masyarakat miskin.

Walaupun semua masyarakat miskin setuju dengan kebijakan ini namun sebagian kecil masyarakat masih merasa kurang/tidak puas dengan bantuan Rumah Layak Huni yang mereka terima. Ketidakuasan beberapa orang atau sebagian kecil masyarakat ini lebih disebabkan beberapa hal seperti kurang puasnya mereka dengan kualitas rumah yang dibangun, atau dapat juga terjadi karena mimpi atau harapan masyarakat miskin yang terlalu berlebihan tidak sesuai dengan kenyataan.

Analisis Ketepatan kelompok sasaran masyarakat penerima

Dari hasil penelitian lapangan menunjukkan data bahwa tingkat Ketepatan kelompok sasaran penerima adalah 91,92 persen (tinggi). Kelompok sasaran penerima bantuan dimaksud adalah masyarakat miskin dan memiliki Rumah Tidak Layak Huni (2 tolok ukur utama), sedangkan tolok ukur lainnya (usia, bukti kepemilikan tanah, dan prosedur) adalah tolok ukur pendukung secara teknis dan administrasi agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan tolok ukur utamanya, namun kesemua tolok ukur tersebut tetap menjadi satu kesatuan yang dianalisis dalam penelitian ini.

Keberhasilan ketepatan yang cukup tinggi (namun ada sedikit catatan), didasari atas hasil penelitian dan pengamatan lapangan yang menyatakan bahwa semua masyarakat penerima bantuan memiliki Rumah Tidak Layak Huni, dan hampir seluruhnya terdaftar sebagai warga miskin dengan pembuktian atau diperlihatkannya Surat Keterangan Miskin atau surat/dokumen/kartu keterangan lainnya yang mereka miliki, hanya ada 1 orang penerima yang bukan warga miskin (alasan yang didapat simpang siur, antara lain : penerima tersebut adalah korban kebakaran sehingga dikategorikan memiliki kriteria Rumah Tidak Layak Huni, kurang cermatnya dalam pendataan dan verifikasi, atau ada unsur kesengajaan. Hal ini harus menjadi perhatian yang cukup serius, sebab kebijakan ini objeknya adalah masyarakat miskin, sehingga jika ini salah sasaran (bukan warga miskin yang menerima) maka gagal pula tujuannya.

Sementara pada tolok ukur tanah dan bukti kepemilikannya, secara umum dapat dikatakan telah tepat dan tidak ada masalah yang serius, kebijakan pembangunan Rumah Layak Huni pada tanah milik sendiri ini dimaksudkan agar

tidak terjadi Rumah Layak Huni yang di bangun pada tanah milik orang lain/saudara/keluarga yang nanti pada akhirnya bisa diambil kembali oleh orang lain/keluarga tersebut, sehingga hilanglah hak masyarakat miskin tersebut dan menjadi sia-sia. Kebijakan ini diambil Pemerintah Provinsi untuk memastikan aman dan bermanfaatnya kebijakan ini serta untuk menghindari permasalahan hukum suatu hari kedepannya

Pada tolok ukur usia penerima, dapat dinyatakan sebagian besar tidak ada masalah, namun sebagian kecilnya ada beberapa masalah yang perlu menjadi catatan dan perhatian penting kedepannya, dikarenakan beberapa orang penerima bantuan tersebut berusia dibawah 40 tahun (masih usia produktif), penerima bantuan dengan usia produktif dianggap tidak sesuai kriteria penerima, dikarenakan usia ini dianggap masih bisa bekerja keras, masih mampu untuk mengubah status sosialnya serta memperbaiki rumahnya, walaupun ada juga usia produktif yang tidak mampu lagi memperbaiki taraf hidupnya karena kemiskinan absolut atau kultural, dan lainnya.

Secara umum pada tolok ukur letak lokasi pembangunan Rumah Layak Huni sebagian besar tidak ada masalah, pembangunan berada tepat diatas Rumah Tidak Layak Huni sebelumnya yang telah dibongkar, namun dalam penelitian ditemukan sekitar \pm 9 persen (2 rumah) yang dibangun berada tidak lokasi yang sama serta rumah awal tidak di bongkar, hal ini perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dikarenakan hal ini menjadi penyebab tidak berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni, sehingga program ini akan berdampak pada kurang berhasilnya tujuan RPJMD.

Pada prosedur pengajuan usulan calon penerima bantuan Rumah Layak Huni juga hampir tidak ditemukan masalah, namun hal ini tetap perlu menjadi perhatian, karena prosedur yang salah, kurang cermat, atau tidak prosedur, dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya salah sasaran sehingga mengakibatkan gagalnya tujuan dari pada kebijakan ini. Ditemukannya 2 warga yang mendapat bantuan Rumah Layak Huni namun tidak melalui prosedur resmi bisa menjadi celah penyimpangan, bisa saja mereka adalah titipan atau milik keluarga dari oknum-oknum tertentu yang direkayasa menjadi keluarga miskin.

Kesimpulan

1. Secara umum Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni sebanyak 5000 unit bagi masyarakat miskin di Provinsi Kalimantan Timur dapat dinyatakan cukup berhasil dari segi efektifitas pencapaian tujuan RPJMD (Misi 5) dengan indikasi terwujudnya pemenuhan infrastruktur dasar dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera. Namun masih ada sebagian kecil pembangunan Rumah Layak Huni oleh pihak ketiga yang tidak berkualitas/standar dan masih ada sebagian kecil tingkat kemiskinannya yang belum berubah.
2. Pembangunan Rumah Layak Huni bagi masyarakat miskin, oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat dikatakan berhasil dari segi efisiensi, hal ini dilihat dari sesuainya usaha yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kaltim dari segi biaya, waktu, dan manfaat atau hasil yang dirasakan serta diharapkan

masyarakat. Sedangkan yang perlu menjadi catatan terhadap pelaksanaannya adalah masih adanya sebagian kecil pembangunan Rumah Layak Huni oleh pihak ketiga yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

3. Tingkat Kecukupan Rumah Layak Huni yang dibangun bagi masyarakat miskin oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat dikatakan kurang/tidak berhasil sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh sebagian pembangunan Rumah Layak Huni yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kurang/tidak sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM) Permenpera 22/2008 tentang Rumah Layak Huni, misal kekurangan kecukupan ukuran luas, selain itu yang jadi penyebab lainnya adalah pembangunan oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan atau mengurangi spesifikasi kecukupan keselamatan bangunan (terutama struktur tengah) dan kecukupan kesehatan (terutama sanitasi).
4. Tingkat responsifitas masyarakat miskin atas pembangunan Rumah Layak Huni adalah cukup tinggi atau dianggap cukup berhasil dalam pengentasan kemiskinan. Responsifitas yang tinggi atau positif tersebut disebabkan masyarakat miskin menilai kebijakan ini dianggap sangat Pro Rakyat, dirasakan langsung dampak atau manfaatnya oleh masyarakat. Namun masih ada sedikit keluhan masyarakat tentang kurang sesuainya kualitas/kuantitas bangunan Rumah Layak Huni yang mereka terima.
5. Tingkat ketepatan sasaran kelompok penerima bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi dapat dikatakan berhasil cukup berhasil, dikarenakan hampir semua kelompok penerima tersebut adalah masyarakat miskin yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni. Namun masih ada sebagian kecil (1 orang) penerima bantuan yang bukan warga miskin, sebagian kecil lokasi pembangunan yang tidak sesuai dan tidak prosedural, dan juga adanya beberapa orang penerima yang memiliki usia produktif.

Saran-saran

1. Agar Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni sebanyak 5000 unit bagi masyarakat miskin di Provinsi Kalimantan Timur dapat berhasil efektif sepenuhnya dalam mencapai tujuan RPJMD (Misi 5), maka kualitas/standar Rumah Layak Huni harus ditingkatkan dengan cara pengawasan yang lebih ketat dan penerapan sanksi kepada pihak yang lalai atau sengaja mengurangi kualitas atau standar Rumah Layak Huni, kemudian kebijakan ini perlu diikuti dengan kebijakan lainnya, seperti pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaannya (cukup terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat). Ketiga, perlunya dukungan atau keterpaduan program kegiatan bidang kemiskinan lainnya, seperti bantuan kredit usaha.
2. Agar efisiensi Pembangunan Rumah Layak Huni bagi masyarakat miskin dapat berhasil sepenuhnya atau maksimal maka, peningkatan kualitas/kuantitas/standar pembangunan Rumah Layak Huni harus ditingkatkan dengan cara pengawasan yang lebih ketat dan penerapan sanksi kepada pihak yang lalai atau sengaja mengurangi kualitas atau standar Rumah Layak Huni, kemudian perlu dipikirkan kedepannya pola pelaksanaan yang lebih efisien,

- seperti pola pemberdayaan atau swakelola/kerjasama dengan TNI sebagaimana yang dilaksanakan beberapa Kabupaten/Kota terhadap kebijakan yang sama.
3. Untuk Tingkat Kecukupan Rumah Layak Huni yang kurang/tidak berhasil sepenuhnya maka pembangunan Rumah Layak Huni yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus ditingkatkan kualitas/kuantitasnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Permenpera 22/2008 tentang Rumah Layak Huni, terutama pada masalah kecukupan ukuran luas, kemudian peningkatan kualitas/kuantitas pada standar kecukupan keselamatan bangunan (terutama struktur tengah) dan kecukupan kesehatan (terutama sanitasi) yang tidak sesuai dibangun oleh pihak ketiga, dengan cara pengawasan yang lebih ketat dan penenaan sanksi kepada pihak yang lalai atau sengaja mengurangi kualitas atau standar kecukupan Rumah Layak huni.
 4. Untuk respon penilaian masyarakat yang lebih baik atau maksimal maka kedepannya perlu ada peningkatan/perbaikan kualitas/kuantitas bangunan Rumah Layak Huni yang diterima masyarakat sesuai dengan mimpi atau harapan mereka sebelum mendapatkan bantuan Rumah Layak Huni tersebut, selain itu perlu ada sosialisasi sebelumnya kepada masyarakat miskin calon penerima tentang apa dan bagaimana itu Rumah Layak Huni, agar mereka tidak berharap terlalu lebih, dan mungkin juga perlunya dilaksanakan Uji Publik terhadap kebijakan ini untuk menerima saran dan kritik serta lainnya.
 5. Sedangkan untuk ketepatan sasaran kelompok penerima dapat berhasil sepenuhnya maka yang pertama kali dilakukan kedepannya adalah perbaikan atau keseragamannya data (1 data 1 kebijakan) semua stakeholder terkait, agar tidak ada lagi daftar warga miskin yang fiktif. Kemudian calon penerima yang diusulkan oleh Pemerintah kabupaten/kota harus berdasar data tersebut dan diusulkan melalui surat resmi yang ditandatangani bupati/walikota, setelah di survei dan verifikasi oleh pihak provinsi mana yang berhak dan tidak berhak, maka harus ditetapkan surat keputusan bersama antara pihak provinsi dengan Kabupaten/Kota) tentang keputusan calon penerima bantuan (prosedur ini wajib dipenuhi). Kemudian perlunya keterbukaan dan pertanggung jawaban tentang segala hal yang berhubungan dengan Rumah Layak Huni, misalnya dengan pembuatan website agar semua pihak dapat mengontrolnya, dan yang terakhir untuk mengatur itu semua perlu dibuat Peraturan Gubernur Pembangunan Rumah layak Huni disertai petunjuk teknisnya.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2014. *Pedoman Penulisan Tesis*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman
- Anonim. 2011. *Undang-undang Dasar 1945*
- Anonim. 2011. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011, Tentang Perumahan dan Permukiman*
- Anonim. 2004. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.*

- Anonim. 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.*
- Anonim. 2011. *Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2011, Tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014*
<http://www.slideshare.net/OswarMungkasa/renstra-kemenpera-versi-revisi?related=1>
- Anonim. *Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008, Tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota*
- Anonim. 2009. *Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2009, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013.*
- Anonim. Badan Pusat Statistik,
http://www.bps.go.id/menutab.php?kat=1&tabel=1&id_subyek=23
- Anonim. 2013. *Kaltim Dalam Angka (KDA).* Bappeda Provinsi Kaltim dan Badan Pusat Statistik Samarinda
- Anonim. 2013. *Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perumahan dan Permukiman di Kalimantan Timur.* Paparan Kepala Bappeda Provinsi Kaltim
- Anonim. 2013. *Profil Perumahan dan Permukiman Kalimantan Timur.* Kelompok Kerja PKP, Samarinda
- Agustinus, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik.* Bandung: CV. Alfabeta.
- Anderson, James E. 2003. *Public Policy,* Cetakan Ke-12 New York: Halt, Rinehait and Winston.
- Daryono. 2005. *Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kota Samarinda.* Tesis. Program Pasca Sarjana magister Ilmu Admistrasi Negara, Universitas Mulawarman. Samarinda
- Hadi, Sutrisno. 1983. *Pengantar Metodologi Research Sosial.* Bandung: Alumni Bandung.
- Irfan, Islamy. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, MA Lexy. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Marbun 2003. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.* Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Muzakkir, Ahmad. 2011. *Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2010 Dalam Mewujudkan Program Pembangunan Infrastruktur pada Bappeda Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda.* Proposal Tesis. Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Admistrasi Negara, Universitas Mulawarman. Samarinda
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy,* edisi kelima, revisi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- _____, 2011. *Public Policy,* edisi ketiga. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rizka, Ruli khusnu. 2010. *Evaluasi Pelaksanaan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surakarta.* Skripsi. Program Studi Perencanaan wilayah dan Kota. Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik. Universitas Sebeles Maret. Surakarta

<http://eprints.uns.ac.id/8218/1/156352308201012071.pdf>

Utami, Sry Heny, 2012. *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak layak huni diKabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau*. Tesis. Program Pasca Sarjana. Universitas Terbuka. Batam

<http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/pdftesis2/1340946.pdf>

Tjokroamidjojo, B.1985. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.

Wahab, Solichin Abdul. 2002. *Analisis Kebijakan Publik, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*, Cetakan Ke-2. Jakarta: Buku Seru.